



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

u/b

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 618);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 586) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa :

- a. Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 606); dan
- b. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 618);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 dan angka 18 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. ✓

49 w/

6. Instansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan perizinan di Kabupaten Sumbawa.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah dan/atau pejabat yang diberi tugas dibidang pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut.
13. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
14. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
15. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Dihapus. ✓

44

18. Dihapus.
19. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
20. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek.
21. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengakutan bagasi.
22. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
24. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
25. Angkutan Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
26. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
27. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan yang meliputi usaha penetasan, pembibitan, pembesaran ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.
28. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
29. Izin Penangkapan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin usaha perikanan.
30. Izin Pembudidayaan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pemegang izin usaha perikanan untuk setiap satuan luas areal lahan tertentu untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.
31. Izin Kapal Pengangkut Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
32. Izin Pemasangan Rumpon adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap satuan rumpon, sebagai upaya untuk mengumpulkan ikan.
33. Izin Usaha Depo/Toko Obat Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha Depo/Toko Obat Ikan.
34. Izin Pengolahan Ikan Skala Mikro adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan untuk melaksanakan usaha.
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

u / v /

36. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atas penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 42. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 43. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 44. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
 45. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Kabupaten Sumbawa.
 46. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 47. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja Warga Negara Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; ✓

44 by

- b. Dihapus;
 - c. Retribusi Izin Trayek;
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - e. Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
3. Ketentuan Bab IV dihapus.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan pertahun sebagai berikut:
- a. Mobil Angkutan Penumpang dengan tempat duduk sampai dengan 9 (sembilan) sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)
 - b. Mobil Bus dengan tempat duduk 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) sebesar Rp. 95.000,00 (sembilan puluhlima ribu rupiah).
 - c. Mobil Bus dengan tempat duduk 16 (enam belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - d. Mobil Bus dengan tempat duduk lebih dari 25 (dua puluh lima) sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Dihapus.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan, berupa SIUP Budidaya Ikan.
 - (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah dan Pasal 29 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Budidaya Mutiara dan Siput Mutiara ...	5.000.000	per titik
2	Budidaya Rumput Laut	250.000	per hektar
3	Budidaya Teripang	100.000	per unit
4	Budidaya Ikan Kerapu dan Ikan Lainnya ...	150.000	per unit
5	Budidaya Udang	500.000	per hektar
6	Budidaya Bandeng	75.000	per hektar

4/1/20

7	Budidaya Ikan Tawar di Kolam Air Tenang..	75.000	per hektar
8	Budidaya Ikan Tawar di Kolam Air Deras ...	50.000	per unit
9	Budidaya Pembenihan Ikan Rakyat	25.000	per unit
10	Usaha Pembenihan Mutiara	75.000	per bak
11	Usaha Pembenihan Bandeng	50.000	per bak
12	Usaha Pembenihan Udang	50.000	per bak

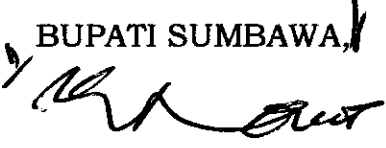
(2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

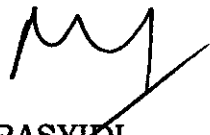
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Agustus 2018

BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 36 TAHUN 2018

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah. Perubahan dilakukan dengan cara menghapus jenis, objek, subjek, cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan perhitungan besarnya tarif retribusi izin gangguan, menghapus tarif retribusi izin trayek pengganti dan tarif retribusi izin usaha perikanan pengganti akibat rusak atau hilang serta menghapus objek dan tarif retribusi izin usaha perikanan khususnya yang terkait dengan surat izin usaha penangkapan ikan untuk disesuaikan dengan urusan pemerintahan dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan Daerah dapat mengurangi beban ekonomi biaya tinggi dan menciptakan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi perizinan tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

ny TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 663